

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan dinamika kehidupan manusia, penggunaan lahan mulai mengalami pergeseran tersebut yang akhirnya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dan dilematis, terutama dipengaruhi oleh peningkatan populasi manusia, inovasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya pembangunan pada segala bidang kehidupan seperti pembangunan ekonomi. Lahan pertanian (produktif) yang semula terfokus pada kegiatan menanam padi dan komoditas bahan pangan lainnya, kini berubah menjadi daerah pemukiman ataupun sarana penunjang sektor kehidupan lainnya. (Sumaryanto, 2007)

Jumlah lahan pertanian di Kota Malang semakin menyempit setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kawasan industri. Menurut sensus pertanian Desember 2017, lahan pertanian di Kota Malang seluas 1.104 hektar. Setiap tahunnya ada penyusutan kisaran 2 hingga 5 persen. Angka itu tentu sangat kecil dibandingkan dengan luas lahan Kota Malang. Keberadaan lahan pertanian di Kota Malang, Jawa Timur (JATIM) semakin terdesak oleh pembangunan. Padahal, lahan pertanian sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, serta menjadi penyeimbang ekosistem, karena juga berfungsi sebagai daerah resapan air dan ruang terbuka hijau (RTH). Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan kota Malang, mengatakan lahan pertanian produktif yang masih tersisa tinggal seluas 821 hektar (ha). Hampir setiap tahun

terjadi penyusutan lahan pertanian. Sebelumnya, luas lahan pertanian produktif mencapai 884 hektar (ha).

Alih fungsi lahan pertanian terjadi di wilayah Kota Malang untuk kebutuhan permukiman. Dalam kurun waktu 20 Tahun terakhir, luas lahan alami di Kota Malang menyusut drastis. Hal ini ditenggarai akibat massifnya pembangunan, sehingga mengubah perwajahan bhumi Arema. Hingga tahun 2017 ini, luas lahan berupa lahan pertanian, tubuh air, dan vegetasi hanya tersisa 30 persen. Pembangunan ini memangkas lahan pertanian. Akhirnya pada tahun 2017, luasan struktur buatan manusia menjadi 4.751,5 hektare (ha) atau sekitar 64 persen dari luasan total keseluruhan, meningkat dua kali lipat. Dampaknya, saat ini luas lahan alami mengalami penurunan menjadi 30 persen saja atau sekitar 2.53,3 hektare (ha). Hingga saat ini, aktivitas perubahan alif fungsi lahan masih terjadi sampai saat ini. Gencarnya pembangunan perumahan dan sektor industri di Kota Malang memang cukup pesat sejak beberapa tahun terakhir ini. Sementara itu, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian di Kota Malang jumlahnya tidak lebih dari setengah persen. Padahal, di masa lalu Kota Malang merupakan wilayah yang secara geosrafi lebih cocok untuk pertanian, perkebunan dan holtikultura. Sejak lama holtikultura menjadi icon Kota Malang.

Petani di Kota Malang Jawa Timur, satu persatu mulai berhenti untuk menggarap lahan persawahan mereka. Lahan pertanian pun perlahan-lahan terus menyusut, lantaran sudah beralih fungsi. Harus ada solusi terhadap berkurangnya lahan pertanian dan turunnya jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian. Desakan kebutuhan lahan untuk permukiman dan pusat bisnis, serta sulitnya tenaga kerja di bidang pertanian, membuat para petani di perkotaan

tergoda untuk menjual lahannya dan mengalihkan usaha ke bidang lain. Berbagai upaya untuk menekan alih fungsi lahan pertanian, dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, dengan memberikan berbagai bentuk bantuan.

Selama ini petani melalui kelompok tani, mendapatkan bantuan peralatan untuk kegiatan produksi, serta bantuan bibit dan pupuk. Selain itu, pemerintah Kota Malang, juga memberikan pengurangan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian. Tujuan memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut, sudah pasti untuk mempertahankan lahan pertanian. Pemerintah Kota Malang juga terus melakukan pengecekan, pendataan dan pembinaan agar petani tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian. Akibat menyusutnya lahan pertanian tersebut, juga berdampak besar terhadap produksi beras dari Kota Malang. Pada tahun lalu produksi beras di Kota Malang, hanya mencapai 14.640 ton. Selain upaya mempertahankan lahan pertanian, untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Upaya pengurangan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan pertanian produktif, salah satunya dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Program ini, dilaksanakan dengan dasar Peraturan Wali Kota Malang No.7 Tahun 2016.

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang, menyebutkan para pemilik lahan pertanian yang lahannya masih di fungsikan sebagai lahan pertanian, mendapatkan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 50%. Langkah ini di ambil oleh Pemerintah Kota Malang untuk meringankan biaya yang menjadi tanggungan para petani. Ada ratusan hektare lahan pertanian produktif yang mendapatkan keringanan pembanyaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lahan tersebut tersebar di empat kecamatan yakni:

Kecamatan Sukun, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Rahmadina, 2017), diamanatkan menerbitkan beberapa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk lebih memperkuat dan mendukung Undang-Undang tersebut, yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Rachman, 2013), Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di harapkan dapat menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan dan bertambahnya luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian berkelanjutan adalah: 1. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 2. Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, 3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, 4. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, 5. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,

6. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, 7. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, 8. Mempertahankan keseimbangan ekosistem dan 9. Mewujudkan revitalisasi pertanian (Suharyanto, 2017).

Adapun dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, bertujuan untuk (pasal 3) a. Mewujudkan dan menjamin tersediannya lahan pertanian pangan berkelanjutan, b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, d. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, e. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, f. Mewujudkan keseimbangan ekologis dan g. Mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian (Irawan, 2014).

Pemerintah Kota Malang masih tetap mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kepentingan lain selain pertanian. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang Jawa Timur, mengatakan bahwa meski dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur tahun 2011-2031, kota malang tidak termasuk wilayah yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pihaknya tetap mempertahankan.

Kota Malang sendiri juga memiliki payung hukum untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tersebut, yakni melalui Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang tahun 2010-2030. Dalam regulasi itu dituangkan bahwa ada wilayah tertentu yang tidak boleh diubah peruntukannya atau dialih fungsikan sementara dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur tahun 2011-2031 disebutkan bahwa di Jawa Timur Ada dua wilayah (Kota) yang tidak diwajibkan memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yakni Kota Surabaya dan Kota Malang. Namun demikian, Pemerintah Kota Malang memiliki kebijakan sendiri, yakni tetap menyediakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pemerintah Kota Malang sudah melakukan langkah antisipatif untuk meminimalkan alih fungsi lahan pertanian terbuka maupun lahan-lahan yang menjadi lahan terbuka. Bahkan, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada justru menjadikan pebangunan lebih tertata dan terarah, sehingga titik-titik yang harus dilindungi sebagai Lahan Terbuka Hijau (TRH) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bisa terjaga keberadaannya. Dengan adanya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah ini, pemerintah berupaya melindungi lahan pertanian yang masih tersisa (Sekarsari, 2018).

Dibutuhkan tindakan nyata pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, yang mana program tersebut berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Untuk Masa Pajak Sampe Dengan Tahun 2012.

Governance dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global. Perkembangan lingkungan tersebut diantaranya secara internal maupun lingkungan eksternal. Perubahan internal diantaranya kompleksitas beban kerja organisasi publik dalam menyediakan layanan publik masyarakat yang semakin kompleks. Faktor eksternal menuntut organisasi publik menjadi lebih fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena dunia usaha yang semakin global menurut peran-peran organisasi publik bisa mewadahi semua kepentingan dalam rangka demokrasi (Haryono, 2012).

Network governance ini merupakan sebagai proses untuk saling memahami dengan yang lain untuk berbagi informasi dengan yang lain, serta dapat digunakan sebagai analisis masalah secara bersama dan dapat merencanakan aksi dalam mengatasi masalah secara bersama-sama. Dengan melihat permasalahan yang terjadi diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan serta mengoptimalkan program yang akan membantu kerjasama antara Dinas Pertanian dan Badan Pelayanan Pajak Daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang.

Dalam kerjasama yang kolaboratif bekerjasama karena memiliki kesamaan visi dan tujuan untuk mewujudkan secara bersama-sama, yang mungkin akan sulit untuk dicapai ketika masing-masing bekerja sendiri. Kejasama antar pemerintah, dalam menyelesaikan masalah publik bukan dianggap sebagai hal yang aneh dan dihindari, bahkan kerjasama melalui governance bodies dianggap pilihan yang telah efektif dan akuntabel, terutama ketika berhadapan pada masalah publik yang kompleks dan strategis. Permasalahan publik yang kompleks, memiliki implikasi

politik dan ekonomi luas, serta berpengaruh pada kehidupan orang banyak dikelola secara kolaboratif dengan istitusi governance bodies (Dwiyanto, 2015).

Kerjasama digambarkan untuk menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan pihak tertentu. Kerjasama sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Kerjasama dimaknai sebagai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan dan tanggung jawab dimana pihak-pihak yang bekerjasama memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Untuk dapat tercapainya efisiensi dan efektifitas suatu program perlu dilakukan kerjasama yang baik antara instansi terkait, bahkan dibutuhkan sebuah team work yang kuat dalam melaksanakan kegiatan program. Sama seperti dalam melaksanakan program pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian tidak bisa berjalan dengan baik apabila hanya satu instansi saja yang bekerja, maka dibutuhkan network governance dalam menjalankan program tersebut.

Karna dengan Network governance dapat melayani berbagai tujuan, seperti menciptakan bursa ide-ide baru dalam birokrasi atau membina kerjasama diantara aktor sektor publik. Tujuan utama dari network governance adalah untuk menghasilkan lebih besar daripada jumlah yang dapat dicapai oleh masing-masing pemain tunggal tanpa kolaborasi.



Network governance menjadi suatu hal yang penting karena dapat menjadi salah satu hal yang penting karena dapat menjadi salah satu alternatif terbaik untuk meningkatkan relasi kerjasama jaringan dan koordinasi antar lapisan pelaksana kebijakan. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Malang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang diatas, maka penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Sehingga penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan Pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang?
2. Apasaja permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingi dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi pihak tertentu yang ingin mengetahui Network Governance organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang sekiranya dapat menjadi sebagian bahan acuan untuk melihat hasil kerjasama pemerintah daerah dan kelompok tani dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian serta juga dapat sebagai referensi penelitian selanjutnya.

## **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberikan konsep atau istilah tertentu (Sialahi, 2012). Definisi konseptual juga memberikan penggambaran secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud konsep atau istilah tersebut secara konstitutif atau definisi yang telah disepakati oleh banyak pihak. Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, perlu peneliti mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

### **1. Network Governance**

Network governance merupakan salah satu konsep yang dapat dijadikan sebagai platform kolaborasi antar manajemen strategi yang diperlukan sebagai proses interaksi yang memberikan percepatan terhadap inovasi pada sektor publik. Dengan adanya network governance maka pemerintah akan memiliki suatu kemungkinan lebih untuk menjangkau permasalahan lebih cepat dengan memanfaatkan keunggulan network serta dapat mengembangkan gagasan secara inovatif untuk mengurai permasalahan publik maupun meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebijakan (Aisah, 2015).

### **2. Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Pengendalian alih fungsi lahan atau lazim disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih

fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.


### **3. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Pengenaan pajak ini ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan. Tanah dan bangunan dijadikan objek pajak karena memberikan keuntungan, manfaat dan /atau kedudukan sosial ekonomi kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan.



## 1.6 Kerangka Berfikir

### Kerangka Berfikir Kerjasama (*Network Governance*) Organisasi Perangkat Daerah Dalam Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Malang



## 1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kondisi-kondisi, bahan-bahan dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang didefinisikan. Suatu konsep masih bersifat abstrak dan general. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi variabel-variabel dari konsep tersebut sehingga mempermudah analisis dalam suatu penelitian. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian
  - a. Kewenangan antar instansi dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan
    - 1) Tugas Dinas Pertanian dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan
    - 2) Tugas Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam program pengurangan pajak bumi dan bangunan
  - b. Partisipan yang terlibat dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan
  - c. Tujuan program pengurangan pajak bumi dan bangunan
    - 1) Mensejahterakan masyarakat
    - 2) Mempertahankan lahan
2. Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan
  - a. Masih adanya petani yang memiliki tunggakan pajak

- b. Masih adanya petani yang tidak mengetahui tentang program tersebut

## **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metode kualitatif itu sendiri adalah ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian ataupun fenomena dalam konteks sosial serta ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti dengan objek atau fenomena yang diteliti.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan studi kasus yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Suatu analisis dalam studi kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi situs) atau tunggal (studi dalam situs) (Creswell, 2015).

Ciri-ciri dari penelitian studi kasus secara umum ialah adanya identifikasi kasus yang spesifik dengan tujuan memberikan pemahaman terkait dengan isu atau permasalahan yang diambil. Sehingga, penelitian yang dilakukan dapat

mendalam dan tidak terpaku pada satu sumber data saja, adapun tipe dari studi kasus kualitatif dapat dibedakan berdasarkan ukuran batasan dari studi kasus dan berdasarkan dalam hal tujuan dari analisis kasusnya.

## **2. Sumber Data**

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan pokok kajian dalam melaksanakan penelitian. Dimana sumber data tersebut berupa informasi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

*Pertama*, data primer adalah suatu informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yakni berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan penelitian yang relevan, tepat dan akurat agar mendapat data dari lokasi penelitian dengan narasumber yang dapat dipercaya. Sehingga, dapat mempermudah penelitian untuk mencari informasi dan bahan data yang dibutuhkan selama penelitian. Selain itu, data primer ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa data diperoleh secara langsung dari instansi atau lembaga dan pihak-pihak terkait yang menjadi objek penelitian.

*Kedua*, data skunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari pihak kedua atau secara tidak langsung yang digunakan sebagai pendukung data primer. Data yang diperoleh tentulah dalam bentuk data yang sudah jadi atau sudah dikelola baik oleh instansi, lembaga, atau bahkan peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Adapun data skunder dalam penelitian ini ialah sumber data yang sudah ada dan relevan baik berupa



Undang-Undang, Peraturan Wali Kota, Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, koran-koran lokal dan internet yang sesuai dengan penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Keberadaan data menjadi suatu hal penting dalam penelitian, yang mana data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Maka dalam prosesnya, data diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diantaranya:

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan penelitian. Dengan begitu peneliti bisa melakukan pengamatan secara terstruktur dengan apa yang telah diamati, kapan dan dimana tempatnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan observasi secara terstruktur dengan cara pelaksanaan observasi secara sistematis terkait dengan pelaksanaan kerjasama organisasi perangkat daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan.

Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber atau informan penelitian. Dimana, pengambilan data biasanya diiringi dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan langsung dari narasumber.

Demikian halnya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur berupa wawancara langsung yang disusun secara rinci dengan

menggunakan interview guide untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Sehingga selama proses wawancara berlangsung peneliti akan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan dalam kerjasama Organisasi Perangkat Daerah dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan.

Dokumentasi merupakan bukti data berupa gambar baik secara media tertulis maupun dokumen yang dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan yang nantinya akan dijadikan bukti dan data yang diperoleh dilapangan. Adanya studi dokumentasi informasi dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan berupa catatan harian, foto, bentuk surat, hasil rapat, cinderamata dan lain sebagainya.

#### **4. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini merupakan hal yang penting yang harus menjadi perhatian peneliti, dikarenakan subyek penelitian ini berkedudukan sebagai narasumber yang dianggap menguasai dan mampu menjawab berbagai hal terkait dengan pelaksanaan dan permasalahan dalam pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Malang.

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Dinas Pertanian Kota Malang
- b. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
- c. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah
- d. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pertanian Kota Malang, JL. Jendral Ahmad Yani Utara No. 202, Polowijen, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65125 dan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, Perkotaan Terpadu Gedung B First Floor, JL. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65123.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami maka membagi langkah-langkah dalam kegiatan teknik analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

*Pertama*, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi (Bungin, 2003). Proses pengumpulan data dilakukan saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan di sub-sub sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi

langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan lapangan.

*Kedua*, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya Pada proses ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian diubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu, dilakukan reduksi atau memilih data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan. Selain daripada itu dapat mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.

*Ketiga*, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori dan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami.

*Keempat*, Kesimpulan data adalah tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah proses verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya yang

kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi pada tahap kesimpulan data menjurus pada jawaban pada fokus bahasan dan mengungkap fakta dari pernyataan penelitian yang diajukan sebelumnya.

